



## KRITERIA *HOMESTAY* DI DESA WISATA YANG MEMENUHI PRINSIP-PRINSIP WISATA HALAL : SEBUAH KAJIAN TEORI

Lalu Adi Permadi<sup>1</sup>, Muttaqillah<sup>2</sup>, Weni Retnowati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Jurusan Manajemen FEB Universitas Mataram

Email : adipermadi@unram.ac.id

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<p><b>Keywords:</b> <i>Homestay, halal, tourism, rural, principles</i></p> <p><b>Kata kunci:</b> <i>Homestay, halal, pariwisata, pedesaan, prinsip</i></p> <p><b>How to cite:</b> <i>Permadi, Lalu Adi., Muttaqillah., Retnowati, Weni., (2021). Kriteria Homestay Di Desa Wisata Yang Memenuhi Prinsip-Prinsip Wisata Halal : Sebuah Kajian Teori. JMM UNRAM, 10(3 ) 227-235</i></p> <p><b>DOI:</b> <a href="https://doi.org/10.29303/jmm.v10i3.667">https://doi.org/10.29303/jmm.v10i3.667</a></p> <p>Dikumpulkan : 17 September 2021 Direvisi : 27 September 2021 Dipublikasi : 30 September 2021</p>	<p><i>This theoretical review aimed to discuss about homestay criteria that has been accepting halal tourism principles that can be implemented in the rural tourism. This because the need of adjustment in the pandemic era and the industry must adopt the current condition. The criteria will be useful for the researcher and the assessors for the feasibility of homestay as a halal homestay in this pandemic era and after.</i></p> <p>Kajian teoritis ini bertujuan untuk membahas tentang kriteria <i>homestay</i> yang telah menerima prinsip wisata halal yang dapat diterapkan di pedesaan wisata. Hal ini karena kebutuhan penyesuaian di era pandemi dan industri harus mengadopsi kondisi saat ini. Kriteria tersebut akan berguna bagi peneliti dan penilai kelayakan <i>homestay</i> sebagai <i>homestay</i> halal di era pandemi ini dan sesudahnya.</p> <p><b>Copyright © 2021. Lalu Adi Permadi, Muttaqillah, Weni Retnowati. All rights reserved.</b></p>

### 1. LATAR BELAKANG

Memasuki tahun 2021 kondisi pandemi belum berubah signifikan. Pekerjaan rumah untuk dunia pariwisata halal tidak hanya untuk bertahan tetapi juga untuk bersiap menghadapi situasi pasca Covid-19 nanti. Faza (2019) menunjukkan bahwa kelemahan pariwisata berdasarkan syariah Islam di daerah Nusa Tenggara Barat adalah usaha pariwisata yang telah bersertifikat halal jumlahnya tidak memadai dan tidak maksimal dalam melayani wisatawan Muslim. Penelitian Baharuddin & Hasan (2018) menemukan hanya 42 hotel di Nusa Tenggara yang berpindah menjadi hotel halal dan sudah tersertifikat MUI. Itupun baru dalam kategori restaurant di hotel dan belum menyentuh pelayanan hotel secara keseluruhan. Banyak hotel yang sudah menjadi hotel halal tersebut tidak sebanding dengan jumlah hotel di Nusa Tenggara Barat yang berjumlah 1206 hotel dan jenis akomodasi lainnya yang terdapat di wilayah propinsi ini. Ini artinya banyak akomodasi termasuk *homestay* tetapi menyajikan pelayanan serupa dengan hotel juga belum mendapatkan sertifikasi Halal.

Di tengah keterbatasan itu, desa wisata di Nusa Tenggara Barat seperti di Desa Tete Batu dan Desa Kembang Kuning sedang berkembang dengan pesat. Seiring dengan perkembangan desa-desa wisata tersebut maka berkembanglah akomodasi lokal berupa *homestay* atau yang dikenal juga dengan sebutan *Pondok Wisata* (Kemenparekraf RI, 2020; Prasyanti, 2018).

Tren pengembangan dan pengelolaan *homestay* saat ini sudah mirip pengelolaan hotel. Ini sudah meninggalkan kekhasan *homestay* dimana wisatawan menginap di sebuah rumah dan hidup Bersama dengan si pemilik rumah selama beberapa lama (Rumah.com, 2021).

Kajian tentang *Homestay* akan berbeda dengan kajian tentang hotel. Ini mengingat hotel lebih kompleks dibanding *homestay*. Dari sejumlah penelitian terdahulu di atas, terdapat satu benang merah yaitu diperlukan pembahasan tentang Kriteria *Homestay* di Desa Wisata yang menjalankan Prinsip-Prinsip Wisata Halal. Mengingat pariwisata halal secara idealnya adalah pariwisata yang didasari oleh prinsip-prinsip Hukum Agama Islam maka upaya untuk bertahan dan bersiap menghadapi situasi di masa depan harus didasari pada prinsip-prinsip tersebut. Di sisi lain, ini juga mengingat ada beberapa penyesuaian yang harus dilakukan di desa wisata pada Era Pandemi ini. Dengan demikian dapat memberikan pedoman baik untuk penelitian berikutnya dan perusahaan akomodasi khususnya *homestay* yang bergerak di desa wisata secara praktis.

## 2. AKOMODASI : HOMESTAY DAN JENIS AKOMODASI LAINNYA

Menurut Saragih dkk (2021) *Accommodation* atau akomodasi adalah penginapan untuk wisatawan yang ingin bermalam di daerah tujuan wisata. Menurut Ramesh & Muralidhar (2019) untuk mengembangkan akomodasi dibutuhkan pemahaman tentang pasar dan kebutuhannya. Dijelaskan oleh Ramesh & Muralidhar (2019) lebih lanjut bahwa keberadaan akomodasi di destinasi wisata tidak bisa ditawarkan karena akomodasi adalah kebutuhan dasar aktivitas wisatawan di destinasi, sehingga kekurangan akomodasi akan menyebabkan kesulitan dalam mengembangkan pariwisata meskipun di tempat-tempat yang menarik di dunia.

Dikatakan oleh Djakfar (2017) Hotel (akomodasi) di tanah air belum mampu menancapkan brandingnya sebagai hotel halal. Hotel yang saat ini beraliran konvensional akan sulit menjadi hotel halal karena prinsip yang berbeda dengan prinsip wisata halal. Djakfar (2017) menyebutkan bahwa hotel sejatinya adalah pelindung umat Islam dari hal-hal yang membuat umat Islam melanggar agamanya.

Di sisi lain, *Homestay* adalah jenis akomodasi yang berbeda dan lebih sederhana dibanding Hotel. Menurut KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia) *Homestay* didefinisikan sebagai Pondok Wisata mencakup usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan bagi umum dengan pembayaran harian (Badan Pusat Statistik, 2020). *Homestay* merupakan penginapan yang memberikan kesempatan bagi masyarakat yang doyan bepergian untuk tinggal bersama keluarga lokal dengan biaya tambahan. Mengutip laman *Homestay*, *homestay* menjadi alternatif akomodasi yang terjangkau bahkan disebut ideal untuk pelancong dari segala usia yang mencari pengalaman perjalanan yang nyata dan asli (Rumah.com, 2021).

Pada saat para wisatawan menginap di pondok wisata maka mereka akan berjumpa dengan masyarakat dan adat istiadat lokal di lokasi wisata. Dengan berkomunikasi bersama tuan rumah, wisatawan juga dapat menemukan tempat baru, dengan orientasi lokal atau tempat makan yang hendak dicoba. Jadi, hal ini bisa merupakan cara yang nyaman dan hemat untuk akomodasi saat melakukan perjalanan cukup panjang di daerah yang belum pernah dikunjungi sebelumnya (Rumah.com, 2021).

Dalam bidang akomodasi, banyak opsi alternatif yang saat ini ditawarkan di luar *homestay*. Hal ini mungkin membuat konsumen sedikit bingung dengan perbedaan antara

*Homestay* dengan *Guesthouse*. Jika melihat konsepnya, *guesthouse* mungkin lebih mirip hotel, sedangkan *homestay* merupakan rumah atau apartemen pribadi di mana pemiliknya menyewakan kamar kepada pelancong (Rumah.com, 2021).

*Guesthouse* atau sering juga disebut balai tamu, merupakan satu bagian khusus yang disiapkan oleh pemilik rumah yang menawarkan fasilitas khusus dan lokasi terpisah dengan rumah induk. Atau dengan kata lain, rumah pribadi yang menawarkan akomodasi untuk tamu yang membayar. Lebih mirip dengan konsep rumah kos yang menawarkan tempat tidur dan sarapan. Sedangkan *homestay* merupakan sebuah rumah yang digunakan sebagai tempat tinggal pemilik tetapi dengan bisnis menampung tamu yang membayar, sehingga tamu pun tinggal bersama dengan pemilik rumah. Berikut ini perbedaan sejumlah *homestay* dan *guesthouse* (Rumah.com, 2021).

**Tabel 1. Perbedaan *Homestay* dan *Guesthouse***

<i>Homestay</i>	<i>Guesthouse</i>
Pengunjung atau penyewa menginap dan tinggal di rumah pemilik rumah untuk waktu tertentu.	Dapat menyerupai seperti rumah dan dapat juga mirip seperti hotel karena diberikan fasilitas khusus dan terpisah dari rumah inti.
Pasar yang dituju oleh <i>homestay-homestay</i> di negara-negara barat adalah adalah pelajar asing yang ikut pertukaran pelajar dan orang yang ingin berlibur, sehingga fasilitasnya tergantung dari siapa yang datang berkunjung.	Pasar yang dituju oleh <i>guesthouse</i> adalah wisatawan baik yang berkelompok, individu atau keluarga. Fasilitas di <i>guesthouse</i> beragam tergantung harga dan lokasi <i>guesthouse</i> tersebut.

Sumber : (Rumah.com, 2021; Sopian, 2020)

### 3. KONSEP PARIWISATA HALAL

Pemasar pariwisata telah melakukan antisipasi terhadap tumbuhnya pasar dunia Muslim yang cepat dibanding pangsa pasar lainnya di dunia dengan mengembangkan pariwisata yang sesuai dengan pasar tersebut yaitu *pariwisata halal* (Jafari & Scott, 2014). Al-Qaradawi (2013) dalam Battour & Ismail (2016) mendefinisikan "Halal adalah apapun yang dibolehkan untuk dikonsumsi dan merupakan perbuatan yang dipersilakan oleh sang maha pemberi hukum, Allah SWT sehingga, istilah halal berarti 'diizinkan' menurut hukum Islam (*hukum Syariah*). Halal juga merupakan salah satu dari lima perbuatan (*al-ahkam al-khamsah*) yang mengkriterikan akhlak perbuatan manusia dalam Islam, yang lainnya adalah *Fardu* (wajib), *Mustahabb* (disarankan), *Makruh* (tidak disukai), dan *Haram* (dilarang) (Faruki, 1966 dalam Battour & Ismail 2016). Dengan demikian diketahui bahwa dari perspektif Islam, Pariwisata Halal adalah Semua kegiatan yang dilakukan dalam berwisata yang dipersilakan oleh ajaran Islam.

Lebih lanjut Utami et al. (2019) menjelaskan bahwa Halal Tourism atau wisata halal adalah Jenis wisata dimana penyediaan produk dan layanan lainnya untuk kebutuhan wisatawan yang beragama Islam dan memenuhi Hukum-hukum atau Syariah Islam. Sementara itu Organisasi Konferensi Islam (OKI) memberikan definisi wisata halal, terminologi yang digunakan OKI adalah *Islamic Tourism* dimana baik agama Islam dan pariwisata memiliki kesamaan yaitu memberikan anjuran kepada manusia untuk berjalan mengelilingi bumi dan mengambil manfaat dari semua ciptaan Allah SWT yang menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia. Adapun beberapa istilah yang digunakan selain *Islamic Tourism*, yaitu *Halal Tourism*, *Syariah Tourism*, *Muslim-Friendly Tourism* (Organisasi Kerjasama Islam, 2017 dalam Subarkah,

2018). Dalam tulisan ini penulis memilih menggunakan istilah wisata halal atau *halal tourism*. Hal ini mengingat aspek wisata ramah terhadap orang Muslim yang berwisata dan Syariah Islam terwakili dalam *halal tourism*. Dengan demikian, kata Halal tidak hanya untuk menyebutkan makanan dan minuman yang layak dikonsumsi oleh orang Islam tetapi juga mengenai pelayanan wisata yang sesuai dengan syariat Islam seperti akomodasi halal dan fasilitas lainnya yang mengikutinya. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Global Muslim Travel Index 2019 dan menjadikannya sebagai acuan untuk pembangunan wisata halal di dunia (Mastercard & CrescentRating, 2019 dan Pratiwi, 2016 dalam Subarkah, 2018).

Mila Falma dalam Jamal et al. (2019) menilai bahwa Konsep wisata halal muncul dari nilai luhur agama Islam dan kearifan lokal yang kemudian menjadi kombinasi yang baik dalam satu daerah tujuan wisata, untuk itu diperlukan analisis lebih lanjut tentang Konsep pariwisata halal sehingga mampu menyatukan nilai-nilai Islam ke dalam semua aspek wisata. Tidak hanya dengan melihat dari aspek halal dan haramnya saja, sebagaimana pendapat yang diutarakan oleh Chookaew dalam Jamal et al. (2019), ia berpendapat bahwa tolok ukur utama kesyariahan wisata syariah adalah halal dan haram sehingga wisata syariah harus memiliki sertifikasi halal yang dapat menjadi acuan bagi para pelaku wisata.

#### 4. PRINSIP UMUM PARIWISATA HALAL

Menurut Djakfar (2017) prinsip umum Pariwisata Halal adalah :

- 1) Pelaksanaan wisata wajib menghindari hal yang *musyrik, maksiat, mafsadat, tabsir/israf* dan *mungkar*.
- 2) Mewujudkan kesejahteraan dan kemanfaatan, baik secara agama/kepercayaan dan ekonomi.

Bertolak dari prinsip umum di atas, maka Wisata halal akan menjadi pelindung bagi orang Islam yang berwisata pada masalah keyakinannya sehingga mereka tidak masuk ke dalam hal-hal yang dapat menodai kepercayaannya. Dengan berwisata diharapkan banyak hal positif yang diraih oleh wisatawan Islam yang akan menguatkan kepercayaannya.

#### 5. KETENTUAN DESTINASI WISATA HALAL

Fatwa Majelis Ulama Indoneisa (MUI) dikutip dari Djakfar (2017) menetapkan bahwa destinasi wisata halal memiliki tiga ranah kewajiban, yakni upaya pencapaian, fasilitas yang wajib dimiliki, dan berbagai upaya yang wajib dihindari.

Djakfar (2017) selanjutnya menjabarkan ketiga fatwa MUI tersebut sebagai berikut.

- 1) Wajib dicapai dengan melalui ikhtiar:
  - Menjamin terwujudnya kesejahteraan masyarakat;
  - Mendapatkan hal-hal yang mencerahkan, menyegarkan, dan menenangkan;
  - Menjamin terpeliharanya kekuatan memegang janji, aman dan nyaman
  - Menjamin terwujudnya kebaikan yang dipahami oleh seluruh manusia secara menyeluruh;
  - Terpeliharanya lingkungan alam yang bersih dan lestari;
  - Menjamin penghormatan pada nilai sosial budaya dan kearifan lokal selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah.
- 2) Sarana yang harus disediakan oleh pengelola adalah yang wajib tersedia, yakni berupa Fasilitas ibadah layak pakai, dapat diakses dengan mudah dan mengikuti syarat-syarat Syariah.
- 3) Menyediakan kuliner yang halal dan dijamin dengan sertifikasi halal dari MUI. Sebab itu, khusus untuk makanan dan minuman ini, bagaimanapun di tempat wisata perlu tersedia

restoran yang melayani konsumsi wisatawan Muslim agar mereka merasa terlayani dan memperoleh kepuasan.

Dengan demikian diharapkan pengunjung daerah tujuan wisata tidak mengalami gangguan pada keyakinannya. Daerah tujuan wisata diharapkan menjaga kondisi yang kondusif bagi wisatawan Muslim dengan melarang hal-hal yang berbau kemusrikan dan khufarat, maksiat, zina, pornografi, porno aksi, minuman yang mengandung alcohol, narkoba dan perjudian. Di sisi lain seni dan budaya tidak boleh kontra produktif dengan prinsip-prinsip wisata halal. Dalam tabel berikut ini adalah kriteria pariwisata halal (tabel 2)

**Tabel 2. Kriteria Pariwisata Halal**

1. Kriteria Bahan Baku	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rumah makan menyediakan makanan dan minuman dengan jaminan halal (bebas alkohol dan babi)</li> <li>• Terapi menggunakan bahan terapis dengan jaminan halal</li> </ul>
2. Kriteria Destinasi dan Atraksi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merupakan Daerah Tujuan Wisata yang ramah keluarga</li> <li>• Mengadakan atraksi yang tidak melanggar ketentuan syariah</li> <li>• Pengelola Destinasi tidak mengizinkan pembukaan klub malam</li> </ul>
3. Kriteria Sumber Daya Manusia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemandu wisata berpenampilan sopan</li> <li>• Pemisahan Pemandu wisata (staf pria untuk tamu pria, dan staf wanita untuk tamu wanita dan keluarga)</li> <li>• Pemandu wisata terlatih dan komunikatif melayani tamu Muslim</li> <li>• Berupaya memaksimalkan tenaga kerja lokal</li> </ul>
4. Kriteria Akomodasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada peralatan ibadah yang ditempatkan setiap kamar (penunjuk arah kiblat, alat ibadah, Al Quran)</li> <li>• Tidak ada saluran televisi yang tidak layak secara syariah</li> <li>• Ada fasilitas yang terpisah untuk pria dan wanita (kolam renang, gym dan spa)</li> </ul>
5. Kriteria Fasilitas di Objek Wisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada sarana ibadah (masjid/mushola/surau)</li> <li>• Ada tempat berwudhu yang layak (toilet dan tempat wudhu)</li> <li>• Adanya pengingat waktu ibadah</li> </ul>
6. Kriteria Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menggunakan manajemen Keuangan berbasis syariah (tidak ada perniagaan barang yang dianggap haram, penggunaan prinsip berzakat)</li> </ul>
7. Kriteria Pemasaran dan Sasaran Wisatawan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus pasar wisatawan muslim</li> <li>• Promosi dan branding yang sesuai ajaran Islam yaitu jujur dan tidak melebih-lebihkan</li> </ul>
8. Kriteria Keamanan dan Kenyamanan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki jaminan keamanan dan suasana kondusif untuk berwisata dan berbisnis</li> <li>• Pengelola destinasi mempersiapkan pengelolaan kebersihan sanitasi dan lingkungan</li> </ul>
9. Kriteria Aksesibilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada fasilitas penunjang di bandara (mushola, toilet, tempat bersuci/wudhu)</li> <li>• Ada sarana transportasi dengan biaya sesuai standar</li> <li>• Memberi kemudahan akses informasi tentang wisata halal</li> <li>• Ada moda transportasi (terutama konektivitas udara)</li> </ul>
10. Kriteria Kelembagaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemangku kepentingan lokal dari umat Islam, Pemerintah lokal dan pengelola destinasi mempersiapkan dan bersama-sama menyelenggarakan kelembagaan yang mendukung sertifikasi halal</li> </ul>

Satriana & Faridah (2018) merangkum prinsip-prinsip dan atau syarat utama wisata halal dari berbagai sumber sebagai berikut : 1) konsumsi yang disediakan adalah makanan yang halal; 2) tidak menyediakan minuman beralkohol ; 3) tidak ada makanan dan minuman serta hal lain yang mengandung babi; 4) tidak menyediakan hiburan berupa diskotek; 5) Staf pria untuk tamu pria, dan staf wanita untuk tamu wanita; 6) menawarkan hiburan yang searah dengan syariat Islam; 7) menyediakan Masjid atau Mushola yang memisahkan laki-laki dan perempuan; 8) staf menggunakan pakaian Islami; 9) menyediakan Al-Quran dan peralatan sholat di kamar seperti sajadah, kain dan mukenah; 10) Petunjuk arah kiblat; 11) terdapat seni yang Islami; 12) kamar mandi dan toilet tidak menghadap Kiblat; 13) Manajemen keuangan dengan Prinsip Keuangan Syariah; 14) Hotel atau perusahaan pariwisata lainnya harus mengikuti prinsip-prinsip zakat.

## 6. KRITERIA HOTEL BERBASIS HALAL

Untuk mengantisipasi kebutuhan hotel berbasis halal maka Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif membagi atas dua kriteria hotel yaitu Hilal 1 dan Hilal 2.

- Hilal 1 adalah hotel yang sudah berubah menjadi hotel Syariah namun masih memiliki sedikit kelonggaran dalam aturan Syariah, misalnya pada masalah makanan dan kondisi restaurannya yang dipastikan halal dan bersertifikat Halal dari MUI, memiliki fasilitas berwudhu dan beribadah, memiliki toilet shower, namun tamu tidak diseleksi dan beberapa jenis minuman beralkohol masih diperbolehkan.
- Hilal 2 adalah sebuah hotel yang secara murni menjalankan semua aturan yang telah ditetapkan oleh aturan Wisata Halal.

Untuk menetapkan kriteria hotel halal tersebut, terdapat lima komponen penting yang harus dimiliki hotel agar bisa diklasifikasikan sebagai hotel syariah, antara lain (Tim Publikasi Katadata, 2021):

1. *Human Resources*: Terkait dengan aturan karyawan dalam berpakaian dan manajemen karyawan secara Islami
2. *Private Rooms* (bedrooms and bathrooms): Manajemen ruangan secara Islami, peralatan sholat, Al-Quran, saluran TV yang Islami
3. *Dining and Banqueting Facilities*: makanan dan minuman tersertifikasi halal, tidak ada fasilitas dan dekorasi yang melanggar ajaran Islam
4. *Other Public Facilities*: tidak ada fasilitas judi dan pemisahan antara wanita dan pria
5. *Business Operation*: hotel menerapkan etika pemasaran Islami dengan branding Hotel Halal, manajemen keuangan Syariah dan penerapan zakat pendapatan hotel.

## 7. SYARAT HOTEL SYARIAH MENURUT MUI

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menerapkan syarat hotel syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 (Majelis Ulama Indonesia, 2021).

Berikut 6 syarat Hotel Syariah menurut MUI:

1. Tidak ada akses kepada hal-hal berbau pornografi dan Tindakan asusila
2. Hiburan yang ada di Hotel tidak boleh mengarah pada hal yang musyrik, maksiat, pornografi dan atau Tindakan asusila
3. Hotel wajib menyediakan makanan dan minuman yang telah tersertifikat halal dari MUI.
4. Sarana ibadah dan fasilitas berwudhu dan alat penunjangnya harus disiapkan di Hotel.
5. Pihak manajemen dan staf hotel harus mengenakan baju yang sesuai dengan syariat Islam.

6. Pedoman dan / atau panduan mengenai pelayanan hotel dan prosedurnya harus dimiliki oleh hotel. Dengan demikian hotel dapat menjamin pelayanannya sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah.

### 8. MANAJEMEN/TATA KELOLA *HOMESTAY* DI ERA PANDEMI

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia dalam rangka menghadapi masa pandemi Covid 19 mempersiapkan panduan khusus bagi Manajemen *Homestay* di tahun 2020 (Kemenparekraf RI, 2020). Berikut ini panduan untuk para pengelola menurut buku panduan yang diterbitkan oleh Kemenparekraf RI (2020) :

1. Mengikuti aturan di daerah tentang pencegahan Covid-19.
2. Memiliki aturan tertulis yang disosialisasi bagi tamu.
3. Melatih semua pihak yang terlihat untuk mengurangi dampak Covid-19.
4. Memasang imbauan tertulis terkait dengan pencegahan Covid-19
5. Memiliki dan menyediakan peralatan pencegahan penularan Covid-19
6. Menyediakan perlengkapan P3K dan nomor telpon aparat keamanan dan pemadam kebakaran
7. Mengecek semua pihak (karyawan maupun tamu) apakah ada yang menunjukkan gejala terdampak Covid-19
8. Memiliki mekanisme pengembalian uang apabila terdapat masalah Covid-19
9. Membatasi tamu yang menginap hanya untuk keluarga tertentu atau dari komunitas tertentu.
10. Melakukan reservasi secara online atau telepon atau media sosial
11. Melakukan pendataan lengkap terhadap tamu dan status kesehatannya
12. Rumah atau bangunan yang digunakan harus aman dan memiliki sirkulasi udara yang baik
13. Menyediakan air bersih sesuai dengan mutu baku SNI
14. Koordinasi dengan pihak aparat, kepala lingkungan RT, RW, Desa/Kelurahan dan Satgas Covid setempat bila ada permasalahan terkait dengan Covid 19

### 9. KESIMPULAN

Dari berbagai pendapat yang sudah dibahas maka diketahui bahwa *homestay* di desa wisata yang memenuhi prinsip-prinsip Wisata Halal adalah *homestay* yang dapat memenuhi beberapa kriteria berikut ini :

1. Penerapan Protokol Kesehatan
2. Kuliner Halal
3. Manajemen Sumber Daya Manusia paham tentang Prinsip-Prinsip Wisata Halal
4. Akomodasi Halal
5. Manajemen Fasilitas Islami
6. Manajemen Keuangan Syariah
7. Manajemen Pemasaran Syariah
8. Keamanan dan Kenyamanan *Homestay*

Dengan perincian yang terlihat pada tabel berikut ini

**Tabel 3. Kriteria *Homestay* Halal di Era Pandemi**

1. Kriteria Penerapan Protokol Kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menerapkan manajemen / tata Kelola di masa pandemi seperti yang telah ditetapkan oleh Kemenparekraf RI (2020)</li> <li>• Menerapkan Protokol Kesehatan</li> <li>• Melakukan disinfektan secara rutin</li> </ul>
--	--

2. Kriteria Kuliner	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki menu makanan dan minuman halal dengan jaminan halal MUI yang bebas alkohol dan kandungan babi</li> <li>• Menyediakan alat makan dan minum yang bersih dan terjamin secara kesehatan</li> </ul>
3. Kriteria Sumber Daya Manusia Pelayan di Homestay	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelola dan staf berpenampilan sopan/sesuai syariah</li> <li>• Pemisahan staf (staf pria untuk tamu pria, dan staf wanita untuk tamu wanita dan keluarga)</li> <li>• Staf yang komunikatif dengan tamu</li> <li>• Memaksimalkan penggunaan tenaga kerja setempat</li> </ul>
4. Kriteria Kamar/Akomodasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki peralatan ibadah siap pakai pada setiap kamar (penunjuk arah kiblat, alat ibadah, Al Quran)</li> <li>• Tidak berlangganan atau menyajikan saluran televisi yang tidak layak secara syariah</li> <li>• Memisahkan ruangan bagi laki-laki dan perempuan (kolam renang, gym dan spa)</li> </ul>
5. Kriteria Fasilitas di Homestay	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki sarana peribadatan untuk Muslim (mushola/surau)</li> <li>• Memiliki untuk berwudhu yang sesuai (toilet dan tempat wudhu)</li> <li>• Memiliki alat atau hal lain yang menjadi pengingat waktu ibadah</li> </ul>
6. Kriteria Keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Manajemen homestay menggunakan manajemen keuangan berbasis syariah (tidak ada perniagaan barang yang dianggap haram) dan menerapkan penggunaan prinsip berzakat</li> </ul>
7. Kriteria Pemasaran dan Sasaran Tamu Homestay	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fokus untuk pasar wisatawan muslim</li> <li>• Promosi dan <i>branding</i> yang sesuai syariah</li> </ul>
8. Kriteria Keamanan dan Kenyamanan Homestay	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelola homestay menjamin keamanan dan suasana kondusif untuk menginap dengan alat pemantau dan atau Kerjasama dengan pemerintah setempat</li> <li>• Pengelola menjamin dan memiliki alat untuk menjaga kebersihan sanitasi dan lingkungan</li> </ul>

#### DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020*.
- Baharuddin, A. Z., & Hasan, F. A. Al. (2018). PERKEMBANGAN BISNIS HOTEL SYARIAH DI INDONESIA (Studi Kasus Pengembangan Hotel Syariah di Lombok Provinsi Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Al-'Adl*, 11(1), 33-52. <http://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl/article/view/1106>
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). Halal tourism: Concepts, practises, challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150-154. <https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- Djakfar, D. H. M. (2017). Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi. In *UIN-Maliki Press*. [http://files/293/Djakfar and Press - Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi.pdf](http://files/293/Djakfar%20and%20Press%20-%20Pariwisata%20Halal%20Perspektif%20Multidimensi.pdf)
- Faza, M. A. (2019). Analisis SWOT Pariwisata Halal Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 19(1), 10-29. [www.wonderfullomboksumbawa.com](http://www.wonderfullomboksumbawa.com),
- Jafari, J., & Scott, N. (2014). Muslim world and its tourisms. *Annals of Tourism Research*, 44(1), 1-19. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2013.08.011>
- Jamal, M., Zarkasyi, H. F., Akmal, H., & Mellina, T. (2019). Implementasi Wisata Syariah Lombok dalam Perspektif Maqashid Syariah. *Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam*, 4(2), 143. <https://doi.org/10.29240/jhi.v4i2.1002>

- Kemenparekraf RI, K. P. dan E. K. (2020). *Panduan Pelaksanaan Kelestarian Lingkungan Pondok Wisata Panduan Pelaksanaan Kelestarian Lingkungan di Homestay / Pondok Wisata*.
- Majelis Ulama Indonesia, M. U. I. (2021). 6 Syarat Hotel Syariah Menurut MUI. [halalstyle.com](https://halalstyle.com). <https://halalstyle.com/trend/read/6-syarat-hotel-syariah-menurut-mui>
- Mastercard, & CrescentRating. (2019). *Global Muslim Travel Index 2019* (Nomor April).
- Prasyanti, A. (2018). *Panduan Pengembangan Homestay Desa Wisata Untuk Masyarakat* (hal. 88). [https://www.kemenparekraf.go.id/asset\\_admin/assets/uploads/media/pdf/media\\_1592238115\\_Panduan\\_Pengembangan\\_Homestay\\_Desa\\_Wisata\\_Untuk\\_Masyarakat.pdf](https://www.kemenparekraf.go.id/asset_admin/assets/uploads/media/pdf/media_1592238115_Panduan_Pengembangan_Homestay_Desa_Wisata_Untuk_Masyarakat.pdf)
- Ramesh, S., & Muralidhar, S. (2019). *Impact of Five A ' s of Tourism on Tourist Loyalty in Tamil Nadu Tourism with reference to Coimbatore City*. XI(Xii), 1048–1055.
- Rumah.com. (2021). *Pengertian Homestay dan Panduan Bisnis Sesuai KBLI No 55130*. Rumah.com. <https://www.rumah.com/panduan-properti/homestay-50439>
- Satriana, E. D., & Faridah, H. D. (2018). Halal Tourism: Development, Chance and Challenge. *Journal of Halal Product and Research*, 1(2), 32. <https://doi.org/10.20473/jhpr.vol.1-issue.2.32-43>
- Sopian, A. (2020). *Apa Itu Homestay ? Apa Bedanya dengan Penginapan Penginapan lain Bandingkan Fungsinya*. Jendela360.com. <https://jendela360.com/info/apa-itu-homestay/>
- Subarkah, A. R. (2018). Potensi dan Prospek Wisata Halal Dalam Meningkatkan Ekonomi Daerah (Studi Kasus: Nusa Tenggara Barat). *Jurnal Sosial Politik*, 4(2), 49. <https://doi.org/10.22219/sospol.v4i2.5979>
- Tim Publikasi Katadata. (2021). *Ini Lima Kriteria Hotel Syariah*. <https://katadata.co.id/dinihariyanti/berita/6076d77ca4b36/ini-lima-kriteria-hotel-syariah>
- Utami, A. N., Sani Roychansyah, M., & Krisnany S, M. (2019). Implementasi Pengembangan Pariwisata Halal di Lombok. *Talenta Conference Series: Energy and Engineering (EE)*, 2(1). <https://doi.org/10.32734/ee.v2i1.418>